

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 8416

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



09/103.
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 017 /J.A/9/1989

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA

BARANG CETAKAN / BUKU BERJUDUL :

"PERISTIWA LAMPUNG DAN GERAKAN SEMPALAN ISLAM"

PENYUSUN : P. BAMBANG SISWOYO.

PENERBIT : UD. MAYASARI SOLO.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku "PERISTIWA LAMPUNG DAN GERAKAN SEMPALAN ISLAM", Penyusun : P. BAMBANG SISWOYO, Penerbit: UD. MAYASARI SOLO, telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 081/ J.A/8/1989 tanggal 14 Agustus 1989.
- b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku "PERISTIWA LAMPUNG DAN GERAKAN SEMPALAN ISLAM" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku "PERISTIWA LAMPUNG DAN GERAKAN SEMPALAN ISLAM", dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 Undang-Undang

2.

2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

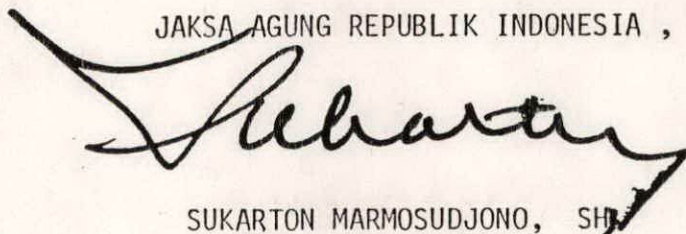
Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul : "PERISTIWA LAMPUNG DAN GERAKAN SEMPALAN ISLAM" dalam bentuk tindakan penyitaan apabila dijumpai beredar di masyarakat.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku berjudul "PERISTIWA LAMPUNG DAN GERAKAN SEMPALAN ISLAM".
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung - Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 14 September 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH